



PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

ANITA RATIH PUSPITASARI BINTI WIJI, NIK 3520044206870001, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), tempat kediaman di Desa Duyung RT008, RW 001, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko, S.H. dan Siti Maisaroh, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Rogojati Nomor 99 Takeran, Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 664/KK/2023/PA.Mgt, tanggal 2 Oktober 2023, dengan domisili elektronik pada email; shjoko99@gmail.com, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

ANDRI WASKITHO ARDI BIN SIMIN, NIK 3310050705860003, tempat dan tanggal lahir, Klaten 07 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Desa Duyung RT008, RW001, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



kepada Prijono, S.H. M.Hum. dan Satrio Haryo Yudanto, S.H.,
para Advokat pada Kantor Hukum "Prijono, S.H. & Partners"
yang beralamat di Jalan Durian Nomor 40 RT 006 RW 002
Purwosari, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Magetan Nomor 650/KK/2023/PA.Mgt. tanggal 25 September
2023 dengan domisili elektronik pada alamat email;
prijono0@gmail.com. dahulu sebagai Pemohon/Tergugat
Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Magetan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Mgt. tanggal 3
November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1445
Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andri Waskitho Ardi bin Simin) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Anita Ratih Puspitasari binti Wiji) di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Andri Waskitho Ardi bin Simin) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Anita Ratih Puspitasari binti Wiji) sesaat sebelum ikrar talak berupa:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



- 2.1. Nafkah *madhiyah* selama 20 bulan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Azerly Lintang Prameswari, lahir di Magetan, tanggal 02 April 2010, di bawah pengasuhan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tidak melarang Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah anak yang bernama Azerly Lintang Prameswari, lahir di Magetan, tanggal 02 April 2010 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan Terbanding hadir dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 13 November 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Mgt. tanggal 13 November 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan secara elektronik pada tanggal 17 November 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Pengadilan Agama Magetan Nomor

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



886/Pdt.G/2023/PA.Mgt. tanggal 17 November 2023 dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 17 November 2023, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 20 November 2023 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Penitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal 20 November 2023, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 November 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Mgt. tanggal 22 November 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Magetan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Mgt. tanggal 22 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Desember 2023 dengan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 November 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan secara elektronik pada tanggal 3 November 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-10 setelah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan H. Isro' Jauhari, S.Ag sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, kecuali mengenai hak asuh anak yang telah disepakati ditetapkan pada Pembanding, jika terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tetap menuntut besarnya nafkah iddah, madhiyah, mu'ah dan nafkah anak sebagaimana tuntutan Pembanding semula karena berdasarkan saksi Terbanding, Terbanding mempunyai penghasilan tetap sebagai anggota Polri antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



bulan, di samping itu, Terbanding memiliki penghasilan sampingan sebagai programmer pemasangan wifi, CCTV dan lain-lain;

2. Bahwa Pembanding sebagai anggota Aparatur Sipil Negara (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) sampai saat ini belum mendapatkan Surat Keterangan dari Pejabat untuk bercerai, akan tetapi perkara ini sudah diputus;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori banding yang pada pokoknya menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan meminta agar putusan tersebut dikuatkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding ini, Pembanding tidak mengajukan keberatan terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding, Pembanding hanya merasa keberatan terhadap nasib profesinya karena dalam perceraian ini Pembanding belum mendapatkan surat keterangan cerai dari pejabat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait Pembanding yang belum memperoleh Surat Keterangan dari pejabat untuk bercerai, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa Pembanding yang berprofesi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah termasuk Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan, *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K, Pen.) yang bekerja pada instansi pemerintah.* Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 dan Penjelasannya, *Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu*

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



dari pejabat sebelum melakukan perceraian. Sedang berdasarkan ketentuan angka Romawi II.4 Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik dalam satu lingkungan departemen/instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, seharusnya Pembanding memperoleh surat keterangan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan perkara ini. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini tidak mewajibkan Pembanding untuk memperoleh surat keterangan untuk bercerai dari pejabat karena Pembanding tentunya sudah menjalani proses usaha perdamaian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang ketika Terbanding mengajukan permohonan izin untuk bercerai karena Terbanding adalah anggota Polri dan telah mendapatkan izin untuk bercerai. Sebab, tujuan utama untuk memperoleh surat keterangan bagi anggota Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat adalah agar Tergugat tersebut mendapatkan pembinaan dari atasannya dalam upaya mencegah terjadinya perceraian, dan hal ini sudah dijalani oleh Pembanding ketika Terbanding mengajukan permohonan izin untuk bercerai;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait besarnya hak-hak Pembanding pasca perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya hak-hak perempuan pasca perceraian, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan suami dan kebutuhan dasar istri dan/atau anaknya sebagaimana rumusan pleno Kamar Agama angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menentukan,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya hak-hak Pembanding sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena sudah sesuai dengan kemampuan Terbanding dan memenuhi kebutuhan dasar Pembanding dan anak, kecuali besarnya nafkah iddah, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi kebutuhan dasar Pembanding, maka harus ditambah, sehingga menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding dan Terbanding telah melakukan mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan bahwa jika terjadi perceraian, hak asuh anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan kepada Pembanding, dan Pembanding harus memberikan akses untuk bertemu anak tersebut, minimal sewaktu anak tersebut libur sekolah, dengan ketentuan Terbanding harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Pembanding, sebagaimana akta kesepakatan Pembanding dan Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2023. Akan tetapi dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mendasarkan kepada hasil kesepakatan tersebut dalam menetapkan hak asuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 886/Pdt.G/2023/PA.Mgt. tanggal 3 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Andri Waskitho Ardi bin Simin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anita Ratih Puspitasari binti Wiji) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (Andri Waskitho Ardi bin Simin) untuk membayar kepada Penggugat (Anita Ratih Puspitasari binti Wiji) sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



- 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Menetapkan anak yang bernama Azerly Lintang Prameswari, lahir di Magetan, tanggal 02 April 2010, di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut minimal sewaktu anak tersebut libur sekolah, dengan ketentuan Tergugat harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak bernama Azerly Lintang Prameswari melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak dijatuhkannya putusan perkara ini pada tingkat pertama sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Muhajir, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

RUSLI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 475/Pdt.G/2023/PTA.Sby.